

TESIS

**KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE*
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA MILITER**

***THE CONCEPT OF RESTORATIVE JUSTICE
IN THE MILITARY COURT PENAL SYSTEM***



**NUGROHO MUHAMMAD NUR
B012212021**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE*
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA MILITER**

***THE CONCEPT OF RESTORATIVE JUSTICE
IN THE MILITARY COURT PENAL SYSTEM***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

NUGROHO MUHAMMAD NUR

B012212021

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS

**KONSEP RESTORATIVE JUSTICE
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA MILITER**

Disusun dan diajukan oleh:

NUGROHO MUHAMMAD NUR

B012212021

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 21 Agustus 2023, dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S
NIP. 19590317 198703 1 002


Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA
NIP. 19880927 201504 2 001

**Ketua Program Studi,
Magister Ilmu Hukum**


Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Nugroho Muhammad Nur
Nim : B012212021
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul *Konsep Restorative Justice* Dalam Peradilan Pidana Militer adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 15 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,



Nugroho Muhammad Nur
B012212021

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Penyayang dan Maha Mengetahui. Atas berkat dan rahmat-Nyalah, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul “**KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA MILITER**” sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan menghaturkan rasa hormat setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni, dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi serta Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M. selaku Ketua Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi;
3. Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Ayahanda tercinta H. Muhammad Arfah Kile, dan Ibunda Hj. Rachmawaty, atas limpahan kasih sayang dan perhatian yang tidak akan pernah usai kepada Penulis, Istriku tercinta Hervyna, S.E., yang

selalu setia mendampingi baik dalam suka maupun duka, Anak-anakku tersayang, Shafiira Amabel Alifatunnisa, Aurelya Mutmainnah, Muhammad Nugraha Ramadhan, Saudaraku tercinta Dr. Rona Reski, S.T., M.S.P., Ahmad Maulana Siddiq, S.H., S.E., M.M., Mertuaku tercinta Ayahanda Mursalim dan Ibunda Hj. Hasmiah, serta keluarga yang selalu mendukungku dr. Hermansyah, Martini, S.Kom, Bripka Dedi Rianto, Dian Insani, Ayu Wandira, Bunda Marwati, Tante Ida, Tetta Sitaba, Apoh, Andi Nur Aditya Rahmat, Adnandya Isnain Nugraha, Koko aldi, Keisha, dan Rayyan, adikku Alfianti Alimuddin, S.H., M.H., semoga Allah SWT memberikan kasih sayang-nya kepada mereka sebagaimana cinta dan belaian sayang mereka yang tak pernah berakhir kepada Penulis.

5. Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S. selaku pembimbing utama dan Dr. Audyna Mayasari Muin. S.H., M.H., CLA selaku pembimbing pendamping yang telah sabar memberikan bimbingan, petunjuk, dan bantuan dari awal penulisan hingga selesainya Tesis ini.
6. Dr. Abd. Asis, S.H., M.H., Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. dan Dr. Haeranah, S.H., M.H., selaku Tim Penguji yang sudah berkenan memberikan masukan positif kepada Penulis;
7. Dr. Marwah, S.H., M.H., kakak luar biasa dan paling baik hati yang selalu meluangkan waktu membantu dan mengarahkan Penulis.
8. Para bapak/ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah meluangkan waktu dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada Penulis;
9. Para Staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang

telah banyak membantu Penulis dalam hal urusan administrasi;

10. Panitera Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, Kolonel Chk Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H., yang telah berkenan meluangkan waktu berdiskusi dengan Penulis;
11. Seluruh Keluarga Besar Sespimen Polri Dikreg ke 63, terima kasih atas keramahannya dan menjadikan Penulis menjadi bagian dari keluarga besar Sespimen Polri;
12. Keluarga Besar Kumdam XIV/Hasanuddin, Staf Hukum Korem 173/Pvb dan Staf Hukum Divisi Infanteri 3 Kostrad serta KIJ 2020 Julu Siri, terima kasih telah menjadi bagian hidup dan selalu mendukung dalam perjalanan karir Penulis di dunia Hukum Militer; dan
13. Seluruh teman-teman seperjuangan Program Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 2021, terima kasih atas keakraban dan kekeluargaannya;

Akhir kata, penulis berharap Tesis ini dapat bermanfaat bagi TNI pada umumnya dan TNI Angkatan Darat pada khususnya serta menjadi bahan hukum yang dapat memberikan referensi terkait topik penelitian yang dibahas dalam Tesis tersebut. Semoga kebaikan senantiasa menyertai kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, Agustus 2023

Nugroho Muhammad Nur

ABSTRAK

NUGROHO MUHAMMAD NUR (B012212021) dengan judul **“KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA MILITER.”** (Dibimbing oleh Muhadar dan Audyna Mayasari).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Konsep *Restorative Justice* dapat diterapkan sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Militer dan untuk menganalisis konsep *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Militer.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Pendekatan masalah dalam kajian ini ialah menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan peraturan perundang-undangan kemudian informasi yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis dan ilmiah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penerapan konsep *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana dalam sistem Peradilan Militer dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. 2) Konsep *restorative justice* dalam sistem Peradilan Militer dapat dilaksanakan melalui 2 cara, yaitu melalui Formulasi Ketentuan Sistem Peradilan Militer dan Mediasi. Formulasi Ketentuan Sistem Peradilan Militer melalui mekanisme *restorative justice* dilaksanakan dengan tetap melibatkan peran Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) pada setiap tahapannya, sedangkan konsep melalui Mediasi dilaksanakan dengan melibatkan korban, pelaku, mediator serta penyidik yang telah ditentukan dalam pasal 69 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Kata kunci: *Restorative Justice*; Peradilan Militer

ABSTRACT

NUGROHO MUHAMMAD NUR (B012212021). THE CONCEPT OF RESTORATIVE JUSTICE IN THE MILITARY COURT PENAL SYSTEM (Supervised by Muhadar and Audyna Mayasari).

This study aimed to analyze restorative justice can be applied as an alternative criminal settlement in the military justice system and analyze the concept of restorative justice in the military justice system.

The research was a normative legal research. this study used a statutory approach and a conceptual approach. The first step was to collect laws and regulations and then the information obtained are analyzed qualitatively to draw a systematic and scientific conclusions from this research.

The research results were 1) The implementation of restorative justice as an alternative to the settlement of criminal actions in the military justice system can be implemented in light of the principles of justice, civility, and certainty of law. 2) The concept of restorative justice in the Military Justice system can be implemented through two methods, namely through the Formulation of Military Justice System provisions and Mediation. The formulation of provisions for the Military Justice System through the mechanism of restorative justice is implemented by involving the role of the Authorized Punishing Superior (Ankum) at each stage, while the concept through Mediation is carried out by involving the victim, perpetrator, mediator, and investigator as specified in Article 69 of Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice.

Keywords: Restorative Justice; Military Court.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Orisinalitas Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum <i>Restorative justice</i>	16
1. Pengertian <i>Restorative justice</i>	16
2. Manfaat <i>Restorative justice</i>	21
B. Tinjauan Umum Peradilan Militer	30
1. Peradilan Militer	30
2. Mekanisme Pengadilan untuk Militer	33
3. Tinjauan Umum Hukum Pidana Militer	36
C. Landasan Teoretis	37
1. Teori <i>Triangular Concept Of Legal Pluralism</i>	37
2. Teori Tujuan Pemidanaan	38
3. Teori Tujuan Hukum	41
D. Kerangka Pikir	44
E. Bagan Kerangka Pikir	45
F. Definisi Operasional	46
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Tipe Penelitian	49
B. Pendekatan Penelitian	50

C. Sumber Bahan Hukum.....	51
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	52
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	52
BAB IV PENERAPAN KONSEP <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DAPAT SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN MILITER.....	53
A. Posisi Kasus	53
B. Asas Keadilan	54
C. Asas Kemanfaatan	62
D. Asas Kepastian Hukum	69
BAB V KONSEP <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DALAM SISTEM PERADILAN MILITER	79
A. Formulasi Ketentuan Sistem Peradilan Militer	79
B. Mediasi	88
BAB VI PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Militer merupakan bagian dari hukum positif, tetapi Hukum Militer tidak mempunyai tempat dalam pembagian klasik mengenai hukum yang membagi hukum dalam Hukum Privat dan Hukum Publik. Hukum Militer adalah bagian dari hukum publik yang bersifat *lex specialis*. Hukum Militer Indonesia berpangkal tolak dari tugas militer Indonesia (TNI) dan merupakan salah satu sistem dari hukum nasional Indonesia. Hukum Militer Indonesia mempunyai landasan, sumber-sumber dan cakupan yang sejalan dengan hukum nasional.¹ Sistem Peradilan Militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, membahas tentang Hukum Acara Pidana Militer. Adapun dalam Peradilan Militer tidak hanya terkait perkara pidana militer tetapi juga perkara sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Tindak Pidana Militer adalah tindak pidana yang dilakukan oleh militer. Tindak pidana militer dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tindak pidana militer murni dan tindak pidana militer campuran. Seseorang militer termasuk subjek tindak pidana umum dan juga subjek dari tindak pidana militer campuran "*Gemengde Militaire Delicht*", militer tersebut secara berbarengan adalah subjek tindak pidana umum dan tindak pidana

¹S.R. Sianturi, 2010, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Babinkum TNI, Jakarta, hlm. 9.

militer.² Tindak pidana militer diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Namun dalam Pasal 2 KUHPM disebutkan bahwa:

“Diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947) Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab undang-undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang.”³

Berdasarkan pasal tersebut, bahwa seorang militer yang melakukan tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHP maupun undang-undang lainnya maka kepada si militer tersebut juga diperiksa dan sidangkan berdasarkan hukum acara peradilan militer.

Sejak Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri, telah disadari perlunya Peradilan Militer yang secara organisasi terpisah dari Peradilan Umum. Hal ini ditegaskan dalam konsideran peraturan Peradilan Militer yang dikeluarkan pertama kali di Indonesia, yakni Peraturan Nomor 7 Tahun 1946. Setiap perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang mengatur susunan dan kekuasaan pengadilan yang dikeluarkan kemudian.⁴ Militer adalah anggota kekuatan angkatan perang suatu Negara yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Militer dalam bahasa Inggris "*military*" adalah "*the soldiers; the army, the armed forces*" yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan prajurit atau tentara; Angkatan Darat; angkatan bersenjata (terdiri dari

²*Ibid*, hlm. 20.

³*Ibid*, hlm. 58.

⁴Dini Dewi Heniarti, 2017, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia: Tinjauan Teoritis, Praktis, Perbandingan Hukum & Pembaruan Hukum Nasional*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.

beberapa angkatan, yakni Darat, Laut dan atau Marinir serta Udara). Di negara bangsa modern, apa yang dinamakan militer adalah angkatan bersenjata yang biasanya terdiri dari 3 angkatan perang, yakni Darat, Laut, dan Udara, sedangkan Polisi, meskipun diberikan kewenangan memegang senjata, tidak termasuk di dalamnya. Institusi militer merupakan institusi unik karena peran dan posisinya yang khas dalam struktur kenegaraan. Sebagai tulang punggung pertahanan negara, institusi militer dituntut untuk dapat menjamin disiplin dan kesiapan prajuritnya dalam menghadapi segala bentuk ancaman terhadap keamanan dan keselamatan negara. Untuk itu, hampir semua institusi militer di seluruh negara memiliki mekanisme peradilan khusus yang dikenal sebagai Peradilan Militer.⁵

Menurut doktrin militer bahwa sukses tidaknya suatu kepemimpinan pasukan militer dapat dilihat dari keadaan moril, disiplin, semangat kerjasama dan kemampuan dari pasukan yang bersangkutan. Napoleon mengatakan bahwa morillah yang terpenting namun demikian moril yang baik baru terdapat kalau dilandasi disiplin yang kuat. Disiplin militer yang kuat serta sehat diperoleh melalui pembinaan dan penegakan disiplin menurut norma-norma yang disesuaikan dengan persyaratan perang modern dan budaya bangsa. Kedudukan, peranan dan tanggung jawab tamtama, bintara dan perwira dalam kehidupan militer, baik waktu damai maupun waktu perang adalah berbeda sehingga tata cara pembinaan serta penegakan disiplin untuk ketiga golongan itu tidaklah sama. Sanksi-

⁵*Ibid*, hlm. 2.

sanksi yang dikenakan terhadap penyimpangan dari norma-norma hukum disiplin militer tidaklah sama bagi ketiga golongan itu. Dalam dunia militer perintah tidak tertulis adalah sama kekuatannya dengan perintah tertulis. Norma-norma hukum disiplin militer yang tidak tertulis. Usaha-usaha pembinaan dan penegakan disiplin militer memerlukan dukungan undang-undang. Bidang pembinaan disiplin militer cukup dengan perumusan norma-norma pokoknya saja, tetapi di bidang penegakannya diperlukan rumusan norma-norma yang lebih rinci. Selanjutnya walaupun kedudukan, peranan serta tanggungjawab dari tamtama, bintara dan perwira tidak sama, namun negara hukum yang demokratis menghendaki agar dalam perumusan hak serta kewajiban antara ketiga golongan militer itu perlu terdapat keseimbangan.⁶

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan sebagai langkah Polri dalam mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan Keadilan Restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum dalam masyarakat. Peraturan Polri tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan

⁶Arifin Sari Surunganlan Tambunan, 2013, *Hukum Militer Indonesia: Sebagai Pengantar*, Pusat Studi Hukum Militer, Jakarta, hlm. 80.

kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat, guna menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak, yang merupakan wujud kewenangan Polri sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keadilan Restoratif adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula.

Mewujudkan suatu negara hukum, tidak saja diperlukan norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan sebagai substansi hukum, tetapi juga diperlukan lembaga atau badan penggeraknya sebagai struktur hukum dengan didukung oleh perilaku hukum seluruh komponen masyarakat sebagai budaya hukum. Ketiga elemen ini, oleh L.M. Friedman, dikatakan sebagai susunan sistem hukum.⁷ Hukum merupakan penjelmaan daripada kemauan negara, akan tetapi dalam keanggotaannya Negara sendiri tunduk kepada hukum yang dibuatnya.⁸ Pembatasan tersebut bertujuan untuk mengendalikan wewenang dari para penguasa sehingga tidak dapat berbuat semena-mena terhadap rakyat atau warga negaranya. Hukum dapat mencapai tujuannya apabila dapat menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan, atau keserasian

⁷*Ibid.*, hlm. 19.

⁸Abu Daud Busroh, 2010, *Ilmu Negara*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 72

antara kepastian yang bersifat umum atau obyektif dan penerapan keadilan secara khusus yang bersifat subyektif.⁹

Asas atau prinsip legalitas dengan tegas disebut dalam konsideran KUHAP huruf a, bahwa:¹⁰

“negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Dari uraian tersebut, dapat diketahui bahwa:¹¹

1. Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
2. negara menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan;
3. setiap warga negara tanpa kecuali, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan.

Amanat konstitusional Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), dengan jelas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Menurut Daniel S. Lev, penegasan yuridis konstitusional oleh *founding fathers* sebagaimana diatas sangatlah tepat, karena memang secara sosiologis berbagai golongan masyarakat Indonesia juga menopang/setuju negara hukum dengan berbagai alasan. Karena penyelenggaraan negara Indonesia dan segala sub sistem dari sistem administrasi nasionalnya, sistem tatanan sosialnya harus diatur dengan undang-undang dan semua elemen penguasa negara dan warga negara

⁹Soedjono Dirdjosisworo, 1983, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Bandung, hlm. 18.

¹⁰M.Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 36.

berhutang pada supremasi hukum, maka Indonesia harus tunduk pada hukum yang dibuat dalam undang-undang tersebut. Hal ini juga disebut sebagai konsep konstitusionalisme dalam negara hukum. Guna mewujudkan cita-cita hukum yang telah diuraikan diatas, perlu dikembangkan berbagai bidang, termasuk di bidang hukum. Saat membahas perkembangan hukum, tentunya tidak bisa menghindari kebijakan hukum. Pembangunan hukum pada dasarnya adalah suatu tindakan atau kegiatan yang bertujuan untuk menjadikan kehidupan hukum lebih baik dan lebih bermanfaat. Pembangunan hukum tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan proses yang berkesinambungan dan sinergis dengan pembangunan daerah lain karena terintegrasi dengan pembangunan di daerah. Filosofi yang telah bertahan selama kurang lebih 40 tahun dalam perkembangan hukum domestik adalah konsep hak atas pembangunan, yang mengkategorikan peran hukum sebagai sarana revitalisasi masyarakat. Konsep-konsep tersebut dalam penegakan berfungsi sebagai penjaga hukum dan ketertiban, sarana pembangunan, sarana penegakan hukum dan sarana pendidikan masyarakat.

Pelaksanaan peraturan perundang-undangan diartikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan negara, maka kebijakan perubahan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus ditujukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih stabil sehingga setiap warga negara dapat menikmati suasana dan iklim ketertiban dan kepastian hukum dengan inti keadilan, sehingga perlu dilanjutkan langkah-langkah untuk menyusun peraturan perundang-undangan yang menyangkut hak dan

kewajiban warga negara dalam rangka mengamalkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 diharapkan seluruh warga negara Indonesia harus selalu sadar dan taat kepada hukum, sebaliknya kewajiban negara untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum.¹²

Mempelajari suatu undang-undang (hukum) dapat ditempuh dengan beberapa jalan seperti dari: segi filosofis, segi historis, segi hukum positif, segi fungsional, segi pragmatis, dan lain sebagainya. Dari segi manapun kita mempelajarinya, pada saatnya kita akan selalu mengkaji, maksud dan tujuan daripada undang-undang (hukum) itu bagi kita. Sebagai seorang anggota TNI yang telah dijiwai dengan pola pikir dan bertindak praktis atas dasar terjamin dan terpeliharanya hak, kewenangan dan kewajiban yang serasi antara individu dan masyarakat sebagaimana yang dimaknakan oleh falsafah Pancasila, sudah selayaknya jika melakukan pendekatan-pendekatan dari segi historis, fungsional dan pragmatis dalam pengertian masih di dalam naungan Pancasila.¹³

Hukum pidana dalam praktiknya, sesungguhnya memerlukan proses peradilan, yang diawali dengan proses penyidikan oleh penyidik, penuntutan oleh penuntut umum dan pengadilan oleh hakim. Penyidik melakukan seluruh rangkaian untuk melakukan kewenangannya dalam suatu kasus, dapat terjadi atas dasar laporan masyarakat, pengaduan korban atau masyarakat yang berhak mengadu, atau diketahui sendiri oleh penyidik. Penyidik yang memulai tugasnya mengerti benar atas

¹²Muhammad Zainuddin, Zakki Mubarak, Rielia Darma Bachriani, *Politik Hukum Restorative justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Universitas Karya Husada, Semarang hlm. 5.

¹³S.R Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Op. Cit, hlm. 7

dugaan telah terjadi tindak pidana, dan harus mempunyai pengetahuan mendasar adanya dugaan tindak pidana, terhadap rumusan delik dalam undang-undang.¹⁴

Salah satu contoh kasus yang terjadi pada tahun 2021 di Merauke yaitu penyelesaian perkara Sertu Doni Andriawan Pradana NRP 21150184220993, jabatan Bamin Intel Siintelpur Kima Yonif R 755/Yalet, dimana berdasarkan putusan Pengadilan Mlliter III-19 Jayapura Nomor: 180-K/PM.III-19/AD/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 yang kemudian dikuatkan dengan Akta BHT Putusan Banding dari Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, menyatakan bahwa Terdakwa a.n. Sertu Doni Andriawan Pradana NRP 21150184220993, jabatan Bamin Intel Siintelpur Kima Yonif R 755/Yalet terbukti secara sah dan meyakinkan “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”, dijatuhi pidana penjara 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan. Adapun yang menjadi perhatian penulis disini adalah upaya yang telah dilakukan oleh pelaku yaitu melaksanakan mediasi dengan keluarga korban, diantaranya telah mengeluarkan biaya yang cukup besar dimulai dari biaya di Rumah Sakit, penyiapan peti jenazah, biaya adat Papua yaitu Bakar Batu yang dilaksanakan di 2 (dua) tempat sebagaimana mengikuti keinginan keluarga korban yaitu di Merauke dan Wamena. Adanya kesepakatan dari mediasi tersebut yang berisi, bahwa

¹⁴Syaiful Bakhri, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 20

pihak keluarga tidak akan menuntut hukum kepada pelaku dan meminta proses hukum pelaku yang sedang berjalan dapat dihentikan.

Sistem Peradilan Militer adalah suatu sistem peradilan yang khusus digunakan oleh militer dalam menangani tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh anggota militer. Dalam sistem peradilan militer, *restorative justice* dapat digunakan sebagai salah satu alternatif dalam menyelesaikan kasus tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh anggota militer. Perkara yang terjadi sebagaimana pada contoh kasus diatas, tentunya dapat terselesaikan tanpa harus melalui meja hijau apabila *restorative justice* telah diterapkan.

Tujuan utama peradilan, khususnya pidana, adalah memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak. Peradilan pidana dilakukan sebagai prosedur yang diikat oleh aturan ketat tentang pembuktian, yang mencakup semua batas-batas konstitusional, dan berakhir pada proses pemeriksaan di pengadilan. Proses yang berkaitan dengan syarat-syarat dan tujuan peradilan yang *fair (due process)*, meliputi antara lain asas praduga tidak bersalah, cara kerja yang benar, dimana seseorang yang dituduh mengalami pemeriksaan atau pengadilan yang jujur dan terbuka. Proses itu harus sungguh-sungguh, tidak pura-pura atau bukan kepalsuan terencana, mulai dari penangkapan sampai penjatuhan pidana, harus bebas dari paksaan atau ancaman sehalus apapun.¹⁵

Praktik penegakan hukum pidana sering kali mendengar istilah *Restorative justice*, atau Restorasi *Justice* yang dalam terjemahan bahasa

¹⁵*Ibid*, hlm. 22-23.

Indonesia disebut dengan istilah keadilan restoratif. Keadilan restoratif atau *Restorative justice* mengandung pengertian yaitu: "suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak".¹⁶

Penerapan prinsip keadilan restoratif itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan *restorative justice* tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip *restorative justice* merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara. Walaupun suatu negara tidak menganutnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan prinsip keadilan restoratif tersebut guna memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Penegakan hukum di Indonesia kini masih meninggalkan berbagai persoalan yang harus diselesaikan, terutama kasus-kasus pidana yang melibatkan satu pihak dengan pihak lainnya di masyarakat. Rasa keadilan yang diharapkan dari penegakan hukum belum bisa dinikmati masyarakat di negara ini.¹⁷

¹⁶Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari, 2018, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, Kalimantan Selatan hlm. 2.

¹⁷*Ibid*, hlm. 3.

Demikian halnya di militer, dimana saat ini sistem penegakan hukum dalam lingkup Peradilan Militer masih menggunakan kacamata kuda, sehingga penerapan keadilan menggunakan sistem *restorative justice* masih jauh dari harapan, sedangkan di era sekarang ini dengan mengedepankan prosedur penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik melalui tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak. *restorative justice* adalah merupakan suatu bentuk model pendekatan baru dalam penyelesaian perkara pidana. Model pendekatan *restorative justice* ini sebenarnya telah telah digunakan di beberapa negara dengan fokus pendekatannya kepada pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus hukum yang terjadi diantara mereka. Walaupun model pendekatan ini masih banyak diperdebatkan dalam tataran teori oleh para ahli, namun dalam kenyataannya tetap tumbuh dan eksis serta mempengaruhi kebijakan dan praktik dan praktik hukum di banyak negara. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana mekanisme penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus hukum di Indonesia dan bagaimana konsep *restorative justice* dapat menjadi bagian dari pembaharuan hukum pidana di masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai *restorative justice* dalam sistem pemidanaan pada Peradilan Militer.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah Konsep *Restorative Justice* dapat diterapkan sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Militer?
2. Bagaimanakah konsep *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Militer?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang diajukan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk menelaah penerapan Konsep *Restorative justice* sebagai alternative penyelesaian tindak pidana dalam sistem Peradilan Militer.
2. Untuk mengkaji dan menelaah Konsep *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dalam tesis ini mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis. Penelitian ini diharapkan dapat berguna serta bermanfaat untuk memberikan sumbangan untuk pembentukan hukum, praktisi hukum, khususnya lembaga yang berperan dalam pelaksanaan *Restorative justice* di lingkungan Peradilan Militer.
2. Manfaat praktis. Penelitian ini sangat diharapkan dapat menjadi bacaan agar dapat memberikan masukan dan menjadi bahan

pemikiran mengenai *Restorative justice* di lingkungan Peradilan Militer.

E. Orisinalitas Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelusuran terhadap judul dan permasalahan yang sama di *repository online* beberapa perguruan tinggi di Indonesia, diperoleh hasil bahwa terdapat beberapa penelitian dengan topik yang berhubungan erat dengan penelitian ini, yaitu Penyelesaian pidana melalui *Restorative Justice*. Adapun penelitian tersebut, antara lain:

1. Penelitian yang berjudul “Konsep *Restorative justice* Dalam Sistem Pemidanaan Pada Peradilan Peradilan Militer” belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Akan tetapi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini sudah pernah diteliti sebelumnya. Tesis yang berjudul “Penerapan Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Pada Tindak Pidana Pencurian” oleh Pauline Fatikasari Tahun 2021, Universitas Hasanuddin Makassar, berdasarkan judul dari tesis sebelumnya terdapat sedikit kemiripan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan, hanya saja ada beberapa hal yang membedakan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini dimana penelitian sebelumnya memiliki 2 (dua) rumusan masalah, yang pertama membahas tentang bagaimana urgensi penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana pencurian, dan yang kedua

membahas tentang tentang bagaimana pengaturan pelaksanaan apabila penerapan keadilan restoratif ini diberlakukan.

2. Penelitian lainnya yaitu berjudul “Pendekatan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak di Kota Makassar” oleh Munawara Tahun 2013, Universitas Hasanuddin Makassar, berdasarkan judul dari tesis sebelumnya terdapat sedikit kemiripan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan, hanya saja ada beberapa hal yang membedakan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini dimana penelitian sebelumnya memiliki 2 (dua) rumusan masalah, yang pertama membahas tentang Sejauhmana pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di kota Makassar, dan yang kedua membahas tentang Bagaimanakah bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang memungkinkan untuk diterapkan keadilan *restorative justice*.

Perbedaan fokus kajian antara peneliti dengan penelitian tersebut yaitu, rumusan masalah penelitian, yang pertama membahas tentang apakah Konsep *Restorative justice* dapat diterapkan dalam sistem peradilan militer dan yang kedua tentang apakah Konsep *restorative justice* dalam sistem Peradilan Militer.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum *Restorative justice*

1. Pengertian *Restorative justice*

Restorative justice adalah merupakan suatu bentuk model pendekatan baru dalam penyelesaian perkara pidana. Model pendekatan *restorative justice* ini sebenarnya telah digunakan di beberapa negara dengan fokus pendekatannya kepada pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus hukum yang terjadi diantara mereka. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimana berdasarkan peraturan *a quo* kewenangan penegakan hukum dilaksanakan oleh kepolisian, kejaksaan dan pengadilan pada semua tingkatannya. Institusi-institusi hukum inilah yang berwenang menyelenggarakan proses peradilan pidana, sejak tahap penyidikan hingga tahap putusan di pengadilan. Namun demikian akhir-akhir ini seiring perkembangan zaman, kita dapat menemukan proses peradilan pidana yang berbeda dengan KUHAP. Dalam kosa kata lain terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur sendiri (*lex specialis*) ketentuan beracaranya termasuk penyelenggara peradilan pidananya. Salah satu peraturan yang menarik dicermati dan didiskusikan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPP Anak). Peraturan *a quo* memiliki kekhasan bila

dibandingkan dengan KUHP, bahkan boleh dikatakan memperkenalkan pranata hukum baru dalam peradilan pidana yakni diversi dan keadilan restorative (*restorative justice*). Suatu konsep yang berkembang yang melibatkan korban di dalamnya disebut *restorative justice*. Konsep diversi dan *restorative justice* tersebut adalah konsep hukum yang sejak KUHP diberlakukan tidak dikenal, tetapi pembentuk undang-undang menyadari sepenuhnya bahwa harus ada perbedaan pendekatan dalam proses peradilan pidana pada subjek-subjek atau adresat tertentu, seperti anak. Hal ini terkonfirmasi jika membaca dan memahami bagian menimbang peraturan *a quo*.¹⁸

Restorative justice merupakan filsafat, proses, ide, teori dan intervensi, yang menekankan dalam memperbaiki kerugian yang disebabkan atau diungkapkan oleh perilaku kriminal. Proses ini sangat kontras dengan cara standar menangani kejahatan yang dipandang sebagai pelanggaran yang dilakukan terhadap Negara. *Restorative justice* menemukan pijakan dalam filosofi dasar dari sila keempat Pancasila, yaitu musyawarah prioritas dalam pengambilan keputusan. Tujuan penyelesaian dengan Mediasi Korban pelanggar adalah untuk "memanusiakan" sistem peradilan, keadilan yang

¹⁸Hariman Satria, 2018, *Restorative justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Kendari, hlm. 3.

mampu menjawab apa kebutuhan yang sebenarnya dari korban, pelaku dan masyarakat.¹⁹

Kata kunci dari *restorative justice* adalah “*empowerment*”, bahkan *empowerment* ini adalah jantungnya restoratif (*the heart of the restorative ideology*), oleh karena itu *restorative justice* keberhasilannya ditentukan oleh pemberdayaan ini. Dalam konsep tradisional, korban diharapkan untuk tetap diam, menerima dan tidak ikut campur dalam proses pidana. Secara fundamental ide *restorative justice* hendak mengatur kembali peran korban yang demikian itu, dari semula yang pasif menunggu dan melihat bagaimana sistem peradilan pidana menangani kejahatan “mereka”, diberdayakan sehingga korban mempunyai hak pribadi untuk berpartisipasi dalam proses pidana. Dalam literatur tentang *restorative justice*, dikatakan bahwa “*empowerment*” berkaitan dengan pihak-pihak dalam perkara pidana (korban, pelaku dan masyarakat).

Kongkritnya, *empowerment* atau pemberdayaan dalam konteks *restorative justice* adalah proses pertemuan dalam hal ini antara pelaku dengan korban atau masyarakat untuk membahas dan secara aktif berpartisipasi dalam penyelesaian masalah pidana (*resolution of the criminal matter*). Hal ini merupakan alternatif atau pilihan lain dari pengaruh respon terhadap kejahatan. Respon

¹⁹Kuat Puji Prayitno, *RESTORATIVE JUSTICE UNTUK PERADILAN DI INDONESIA (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)*, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, hlm. 1

terhadap kejahatan yang semula dilakukan dengan menggelar peradilan pidana oleh negara untuk mencari kesalahan pelaku, kemudian diikuti dengan pengenaan sanksi guna mencela dan mengenakan penderitaan atau nestapa kepadanya yang pada prinsipnya adalah pengasingan/disintegrasi. *Restorative justice* justru sebaliknya mengusung falsafah integrasi yang solutif, masing-masing pihak berperan aktif untuk menyelesaikan masalah. Oleh karena itu konsep *restorative justice* bisa dibilang mengintegrasikan prinsip musyawarah dalam penyelesaian perkara pidana.

Konsep teori *restorative justice* menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu:

pertama, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*);

kedua, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*);

ketiga, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan (*in order to achieve reparation*).²⁰

²⁰*Ibid*

Ada beberapa prinsip dasar yang menonjol dari *restorative justice* terkait hubungan antara kejahatan, pelaku, korban, masyarakat dan negara, yaitu:²¹

Pertama, kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekedar pelanggaran hukum pidana;

kedua, *restorative justice* adalah teori peradilan pidana yang fokusnya pada pandangan yang melihat bahwa kejahatan adalah sebagai tindakan oleh pelaku terhadap orang lain atau masyarakat daripada terhadap negara. Jadi lebih menekankan bagaimana hubungan/tanggungjawab pelaku (individu) dalam menyelesaikan masalahnya dengan korban dan atau masyarakat;

ketiga, kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial. "Ini jelas berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara, hanya negara yang berhak menghukum";

keempat, munculnya ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial.

²¹*Ibid*

2. **Manfaat *Restorative Justice***

Gagasan pendekatan keadilan *restorative justice* yang lebih menitikberatkan pada situasi yang menciptakan keseimbangan dan keadilan bagi pelaku tindak pidana dan bagi korban itu sendiri. Proses peradilan pidana diubah dengan menitikberatkan proses dialog dan mediasi untuk mencapai kesepakatan penyelesaian perkara pidana yang lebih seimbang dan adil bagi pihak korban dan pelaku. *Restorative justice* sendiri mempunyai arti memulihkan keadilan, dan rehabilitasi disini mempunyai arti yang lebih luas daripada yang dikenal dalam proses pidana sehubungan dengan ganti rugi atau ganti rugi kepada korban. Konsep *restorative justice* tentang pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini dapat dipulihkan kembali berdasarkan kesepakatan bersama antara korban/keluarga korban dan pelaku. Pihak korban dapat melaporkan kerugian yang dideritanya dan pelaku diberi kesempatan untuk mengganti kerugian melalui mekanisme ganti rugi, kerja sosial, perdamaian, maupun kesepakatan lainnya. Hal ini penting, mengingat proses pemidanaan secara tradisional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berperan aktif dalam penyelesaian masalah mereka.²²

Satjipto Rahardjo mengatakan, penegakan hukum mengatur suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep

²²Muhammad Zainuddin, Zakki Mubarak, Rielia Darma Bachriani, *Op. cit*, hlm. 4

menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah proses mewujudkan aspirasi hukum, yang disebut undang-undang di sini hanya sebagai gagasan legislatif yang diatur oleh aturan hukum. Pembicaraan tentang proses penegakan hukum termasuk kepada pembuat hukum. Susunan musyawarah pembuat undang-undang (perundang-undangan) sebagaimana diuraikan dalam peraturan perundang-undangan juga akan menentukan bagaimana penegakan hukum itu dilakukan. Penegakan hukum Indonesia yang dianggap telah melanggar keadilan umum dan dianggap jauh dari nilai-nilai Pancasila, melalui konsep *restorative justice* dalam penyelesaian sengketa atau kasus dipandang sebagai semacam penyelesaian yang memenuhi nilai-nilai Pancasila, terutama mengenai nilai-nilai Pancasila Sila Ke Empat (musyawarah). Namun tidak mengurangi atau melindungi kepentingan korban, tetapi juga merongrong nilai keadilan dan manfaat bagi para pihak. Sehingga berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka menarik untuk dikaji secara akademis dan mendalam dengan rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana bentuk konsep *restorative justice* dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Sedangkan rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana politik hukum *restorative justice* dalam pembaharuan hukum pidana yang akan datang.²³

²³*Ibid*

Restorative justice didasarkan pada suatu pemahaman yang logis terhadap kesalahan. Meskipun akan dinyatakan secara berbeda dalam budaya yang berbeda, pendekatan ini mungkin umum bagi sebagian besar masyarakat tradisional. Menurut prinsip-prinsip dasar, sebuah “hasil restoratif” adalah kesepakatan yang dicapai sebagai hasil dari suatu proses restoratif. Perjanjian tersebut mungkin termasuk rujukan ke program-program seperti reparasi, restitusi dan masyarakat jasa, “ditujukan untuk memenuhi kebutuhan individu dan kolektif dan tanggung jawab berbagai pihak dan mencapai reintegrasi korban dan pelaku”. Hal ini juga dapat dikombinasikan dengan langkah-langkah lain dalam kasus yang melibatkan pelanggaran serius.²⁴

Munculnya konsep *restorative justice* bukan berarti meniadakan pidana penjara, dalam perkara-perkara tertentu yang menimbulkan kerugian secara massal dan berkaitan dengan berharga nyawa seseorang, maka pidana penjara masih dapat dipergunakan. Konsep *restorative justice* merupakan suatu konsep yang mampu berfungsi sebagai akselerator dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga lebih menjamin terpenuhinya kepastian hukum dan keadilan masyarakat. Dalam praktik sistem peradilan di Indonesia terdapat perkembangan mengenai konsep tujuan pemidanaan, mulai *retribution* yang merupakan bentuk pembalasan secara absolut terhadap seseorang

²⁴Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari, *Op. Cit*, hlm. 8.

yang telah melakukan kejahatan, tanpa harus melihat dampak dan manfaat lebih jauh. Kemudian ada konsep *restraint* yang bertujuan menjauhkan (mengasingkan) pelaku kejahatan dari kehidupan masyarakat, agar masyarakat aman, tenang, terhindar dari keresahan dari ulah kejahatan serupa. Ada juga konsep *deterrence individual* dan *general deterrence*, yang dimaksudkan agar hukuman membuat si pelaku secara individual merasa jera (*individual detterance*) atau sekaligus ditujukan supaya dijadikan Sebagai contoh masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa (*general deterrence*) Perkembangan selanjutnya adalah konsep *reformation* atau *rehabilitation*, suatu bentuk penghukuman yang dimaksudkan untuk memperbaiki atau merehabilitasi si pelaku kejahatan agar pulih menjadi orang baik yang dapat diterima kembali di lingkungan masyarakatnya.²⁵

Menurut pandangan konsep *restorative justice* penanganan kejahatan yang terjadi bukan hanya menjadi tanggung jawab negara akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu konsep *restorative justice* dibangun berdasarkan pengertian bahwa kejahatan yang telah menimbulkan kerugian harus dipulihkan kembali baik kerugian yang diderita oleh korban maupun kerugian maupun yang ditanggung oleh masyarakat. Keterlibatan anggota masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu memperbaiki kesalahan dan penyimpangan yang terjadi

²⁵*Ibid*, hlm. 10.

di sekitar lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Pemberian penghargaan dan penghormatan pada korban dengan mewajibkan pihak pelaku melakukan pemulihan kembali atau akibat tindak pidana yang telah dilakukannya. Pemulihan yang dilakukan oleh pelaku bisa berupa ganti rugi, pekerjaan sosial atau melakukan sesuatu perbaikan atau kegiatan tertentu sesuai dengan keputusan bersama yang telah disepakati semua pihak dalam pertemuan yang dilakukan. Pergeseran pemikiran dari model penghukuman tradisional adalah dengan adanya model penghukuman yang memberikan keadilan, terutama keadilan yang diarahkan pada keadilan masyarakat. Hal ini merupakan suatu titik awal atau dasar lahirnya *restorative justice* di negara manapun. Adanya pergeseran pemikiran tersebut memperlihatkan bahwa dalam sistem peradilan pidana anak telah terjadi suatu upaya untuk memberikan perhatian dan pemahaman terhadap penyelesaian suatu kasus tindak pidana yang dilakukan dengan tujuan tercapainya keadilan untuk semua pihak yang terkait dalam tindak pidana.²⁶

Kedudukan keadilan restoratif pada sistem peradilan pidana terbagi menjadi dua yaitu: di luar sistem peradilan pidana dan di dalam sistem peradilan pidana. Kenyataan menunjukkan masyarakat sebagian besar masih bersandar pada hukum negara dan prosedur hukum yang ada. Selain itu, para pembuat kebijakan juga masih percaya dan bergantung kepada sistem peradilan

²⁶*Ibid.*

pidana yang sudah berjalan. Dalam hal ini, Legislatif maupun Eksekutif memandang bahwa penggunaan pendekatan keadilan restoratif hanya merupakan alternatif model penyelesaian perkara pidana yang ditawarkan dalam sistem hukum yang berbeda dengan hukum negara yang berlaku.²⁷

Prinsip *restorative justice* atau keadilan restoratif saat ini mulai diadopsi dan diterapkan oleh lembaga penegak hukum di Indonesia. Menurut Kevin I. Minor dan J.T. Morrison dalam buku "*A Theoretical Study and Critique of Restorative justice*, in Burt Galaway and Joe Hudson, eds., *Restorative justice : International Perspectives*" (1996), *restorative justice* adalah suatu tanggapan kepada pelaku kejahatan untuk memulihkan kerugian dan memudahkan perdamaian antara para pihak. Keadilan restoratif adalah suatu metode yang secara filosofinya dirancang untuk menjadi suatu resolusi penyelesaian dari konflik yang sedang terjadi dengan cara memperbaiki keadaan ataupun kerugian yang ditimbulkan dari konflik tersebut. Sedangkan menurut laman resmi Mahkamah Agung, prinsip *restorative justice* adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA). Prinsip keadilan restoratif atau *restorative justice* merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana, yang dalam mekanisme (tata cara peradilan pidana) fokus pidana

²⁷ *Ibid.*

diubah menjadi proses dialog dan mediasi. Dialog dan mediasi dalam keadilan restoratif melibatkan beberapa pihak di antaranya pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak-pihak lainnya yang terkait. Secara umum, tujuan penyelesaian hukum tersebut guna menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana. Selain itu, tujuan lain dari *restorative justice* adalah untuk mendapatkan putusan hukum yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku. Prinsip utama dalam keadilan restoratif adalah penegakan hukum yang selalu mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Penerapan keadilan restoratif bermula dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian di luar peradilan yang dilakukan masyarakat, yang disebut dengan *Victim Offender Mediation* (VOM), di Kanada pada 1970-an, program itu mulanya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukum yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan hakim. Menurut pakar hukum pidana Mardjono Reksodiputro ditulis oleh Jurnal Perempuan (2019), *restorative justice* adalah sebuah pendekatan yang bertujuan untuk membangun sistem peradilan pidana yang peka tentang masalah korban. Mardjono mengatakan, *restorative justice* penting dikaitkan dengan korban kejahatan, karena pendekatan ini merupakan bentuk kritik terhadap sistem

peradilan pidana di Indonesia saat ini yang cenderung mengarah pada tujuan retributif, yaitu menekankan keadilan pada pembalasan, dan mengabaikan peran korban untuk turut serta menentukan proses perkaranya.²⁸

Salah satu landasan penerapan *restorative justice* oleh Mahkamah Agung dibuktikan dengan pemberlakuan kebijakan melalui Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Panduan *restorative justice* dalam lingkungan peradilan umum diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum yang terbit pada 22 Desember 2020. Tujuan panduan *restorative justice* oleh MA adalah mendorong peningkatan penerapan konsep itu dan terpenuhinya asas-asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dengan keadilan yang seimbang. Menurut MA, konsep *restorative justice* bisa diterapkan dalam kasus-kasus tindak pidana ringan dengan hukuman pidana penjara paling lama tiga bulan dan denda Rp 2.500.000. Selain itu, prinsip *restorative justice* juga digunakan terhadap anak atau perempuan yang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban atau saksi tindak pidana, hingga pecandu atau penyalahguna narkoba. Kejaksaan Agung juga menerbitkan kebijakan mengenai keadilan restoratif melalui Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

²⁸<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/15/12443411/restorative-justice-pengertian-dan-penerapannya-dalam-hukum-di-indonesia>

Berdasarkan pada Pasal 2 Perja Nomor 15 tahun 2020, pertimbangan untuk melaksanakan konsep keadilan restoratif dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum salah satunya karena alasan telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan/*afdoening buiten process*, hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Perja Nomor 15 Tahun 2020. Dalam Peraturan Jaksa Agung tersebut pada Pasal 3 ayat (3) terdapat ketentuan apabila ingin menyelesaikan perkara di luar pengadilan untuk tindak pidana tertentu dengan maksimum denda dibayar sukarela atau telah ada pemulihan keadaan semula melalui *restorative justice*.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menerbitkan surat edaran pada 19 Februari 2021 dan dilanjutkan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang salah satu isinya meminta penyidik memiliki prinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum dan mengedepankan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara, yang menjadi fokus utama Sigit dalam penerapan prinsip *restorative justice* adalah dalam penanganan perkara UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 19 Tahun 2016. Sementara itu, Listyo menyatakan tindak pidana yang mengandung unsur

SARA, kebencian terhadap golongan atau agama dan diskriminasi ras dan etnis, serta penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran tidak dapat diselesaikan dengan *restorative justice*. Pelaksanaan prinsip keadilan restoratif juga sudah dilakukan sejak terbitnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).²⁹

B. Tinjauan Umum Peradilan Militer

1. Peradilan Militer

Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, demikian pula mereka yang merupakan sukarelawan pada Angkatan Perang dan para militer wajib.³⁰ Adapun Pengadilan Militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran. Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Eksistensi Peradilan Militer tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa

²⁹*Ibid*

³⁰S.R. Sianturi, *Op.Cit.*, hlm. 125.

Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.³¹

Perkembangan politik pasca jatuhnya Pemerintahan Orde Baru membawa tuntutan pembaharuan reformasi disegnap lapangan kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk reformasi di bidang hukum secara umum dan di bidang Pengadilan secara khusus. Reformasi sektor hukum dan Pengadilan dimaksudkan untuk memperkuat Indepedensi Kekuasaan Lembaga Peradilan. Pemikiran Reformatif dalam bidang Hukum adalah berkenaan dengan peran kekuasaan kehakiman yang muncul dalam era reformasi pada pertengahan dan akhir tahun 1990-an adalah bahwa organisasi, administrasi dan keuangan lembaga kekuasaan kehakiman harus ditangani oleh kekuasaan kehakiman sendiri, yaitu oleh badan peradilan. Selama lembaga eksekutif menangani organisasi, administrasi dan keuangan peradilan mengakibatkan beban Peradilan tidak berdiri Independen, terpengaruh oleh kekuasaan eksekutif.³²

Berdasarkan pada latar belakang politik seperti yang telah diutarakan diatas, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun

³¹Dini Dewi Heniarti, *Op. cit*, hlm. 63.

³²<https://www.dilmilti-jakarta.go.id/main/index.php/sejarah-peradilan-militer-di-indonesia.html>

1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut merupakan resultan dari pertentangan pendapat antara kelompok komponen orde baru dengan kekuatan militer yang tidak menghendaki kekuasaan lembaga peradilan negara RI terlepas dari control pemerintah atau birokrasi. Hasil kompromi dari dua pandangan yang saling bertentangan tersebut adalah dicabutnya pasal 19 tersebut, serta makna pasal 24 dan 25 beserta penyelesaiannya dimasukkan dalam Undang-Undang kekuasaan kehakiman yang baru tetapi pembinaan administrasi, organisasi dan finansial Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara yang direktur Jenderalya dari Kehakiman Agung. Sesuai dengan perkembangan istilah dalam bidang Peradilan, yang terdapat dalam berbagai Perundang-Undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka terhadap nama Pengadilan Ketentaraan perlu diadakan penyesuaian, yaitu menjadi:

- a. Mahkamah Militer (Mahmil)
- b. Mahkamah Militer Tinggi (Mahmilti)
- c. Mahkamah Militer Agung (Mahmilgung)

Lingkungan-lingkungan peradilan tersebut berpijak pada Mahkamah Agung sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman tertinggi untuk semua lingkungan. Lingkungan Peradilan Militer

mempunyai corak yang berbeda meskipun berpuncak pada Mahkamah Agung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Peradilan Militer disusun sebagai berikut:

- a. Pengadilan Militer sebagai Peradilan Tingkat Pertama bagi Terdakwa berpangkat atau yang disamakan dengan Kapten ke bawah.
- b. Pengadilan Militer Tinggi sebagai:
 - 1) Peradilan Tingkat Pertama bagi Terdakwa yang berpangkat Mayor atau yang disamakan dengan Mayor ke atas.
 - 2) Peradilan Tingkat Pertama bagi sengketa Tata Usaha Militer, dan
 - 3) Peradilan Banding terhadap Putusan Pengadilan Militer.
- c. Pengadilan Militer Utama:
 - 1) Peradilan Tingkat Banding sengketa Tata Usaha Militer yang telah diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi;
 - 2) Memutus Tingkat Pertama dan terakhir sengketa wewenang dan mengadili antara Pengadilan Militer dalam daerah Pengadilan Militer Tinggi yang berlainan.³³

³³*Ibid*

2. Mekanisme Pengadilan untuk Militer

Hukum Acara Pidana Militer mengadopsi Hukum Acara Pidana Umum dan Hukum Acara Tata Usaha Negara, dalam penerapannya diberlakukan asas-asas khusus yang merupakan norma-norma dalam tata kehidupan militer. Adapun asas-asas dalam Peradilan Militer dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:

a. Asas Kesatuan Komando

Dalam kehidupan militer dengan struktur organisasinya, seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggungjawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya oleh karena itu, seorang komandan diberi wewenang penyerahan perkara dalam penyelesaian perkara pidana dan berkewajiban untuk menyelesaikan sengketa tata usaha militer yang diajukan anak buahnya melalui upaya administrasi. Hukum acara pidana militer tidak dikenal adanya pra peradilan dan pra penuntutan. Namun dalam hukum acara pidana militer dan hukum acara tata usaha militer, dikenal adanya lembaga ganti rugi dan rehabilitasi.

b. Asas komandan bertanggungjawab terhadap anak buahnya

Dalam tata kehidupan dan ciri-ciri organisasi militer, Komandan berfungsi sebagai pimpinan, guru, bapak dan pelatih, sehingga seorang Komandan harus

bertanggungjawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya.

c. Asas kepentingan militer

Untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi daripada kepentingan golongan dan perseorangan. Namun, khusus dalam proses peradilan kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum.³⁴

3. Tinjauan Umum Hukum Pidana Militer

Hukum Pidana Militer bersifat khusus karena didasarkan pada pemberlakuan yang ditujukan hanya kepada golongan *justisiabel militer* atau yang dipersamakan dengan militer. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang berlaku sekarang ini merupakan warisan Belanda yang dikenal dengan nama *Wetboek van Militair Strafrecht* dan dinyatakan berlaku bagi prajurit TNI berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947. Untuk proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan prajurit TNI, tata cara pelaksanaannya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Undang-Undang ini merupakan Hukum Acara Peradilan Militer yang secara khusus mengatur jalannya proses penyelesaian perkara yang dilakukan prajurit TNI sejak dimulainya penangkapan, penahanan, penyidikan, penyerahan dan penuntutan perkara, pemeriksaan

³⁴*Ibid*, hlm. 86.

perkara di persidangan sampai dengan pelaksanaan putusan hakim.³⁵

C. Landasan Teoretis

1. *Teori Triangular Concept Of Legal Pluralism* (Konsep Segitiga Terhadap Pluralisme Hukum oleh Werner Menski).

Pluralisme hukum bukan hanya mengenai beraneka ragamnya hukum positif yang ada, baik antarbangsa maupun di dalam suatu negara tertentu, contohnya di Amerika Serikat, setiap “*state*” (negara bagian) memiliki sistem hukum, sistem peradilan, dan hukum positif masing-masing. Demikian juga di Indonesia setiap daerah memiliki hukum lokal masing-masing. Pluralisme hukum adalah mengenai perilaku hukum dari masing-masing individu atau kelompok yang ada di setiap bangsa dan masyarakat di dunia ini. Tentu saja sangat tidak realitas, ketika berbagai sistem hukum, sistem peradilan dan hukum positif yang sangat plural atau beraneka ragam itu, hanya dikaji dengan menggunakan salah satu jenis pendekatan hukum secara sempit saja, atau pendekatan moral belaka. Tak ada metode yang lebih relevan untuk menghadapi berbagai isu hukum di era globalisasi dunia dewasa ini, kecuali dengan penggunaan secara proporsional secara serentak ketiga pendekatan hukum: normatif, empiris dan filsufis, dan itulah yang dikenal sebagai *Triangular Concept Of Legal Pluralism*.³⁶

³⁵*Ibid*, hlm. 84.

³⁶Zulkifli Tamrin, *Teori Triangular Concept Of Legal Pluralism (Konsep Segitiga Terhadap Pluralisme Hukum Oleh Werner Menski)*, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 3.

Menurut Menski, sifat alami hukum yang plural adalah sesuatu yang ada sehubungan dengan sifat plural hukum tersebut, lebih awal ditunjukkan melalui konsep yang dicetuskan oleh Chiba tentang *identity postulate* (postulat identitas dari setiap hukum). Model yang digunakan Thuis, mengerucut dalam suatu konsep global yang rada mengelompokkan konsep global tentang legal culture, ketika Chiba menuliskan bahwa: "Sepanjang suatu kultur hukum terpelihara, maka *a basic legal postulate for the people's cultural identity i law*, (suatu dasar postulat hukum bagi identitas kultural rakyat di dalam hukum), harus disyaratkan sebagai *the identity postulate of a legal culture* (Postulat identitas dari suatu kultur hukum), harus disyaratkan sebagai berfungsi. Hal itu akan memandu orang dalam memilih bagaimana untuk melakukan "reformasi" terhadap keseluruhan sruktur hukum, mencakup, antara lain, kombinasi hukum asli (pribumi) dan hukum yang merupakan hasil cangkakan hukum asing, dalam rangka untuk memelihara akomodasi mereka untuk mampu mengubah keadaan di lingkungannya." 'postulat identitas' ini muncul sebagai sebuah pusat yang secara terus-menerus menegoisasikan elemen suatu kultur hukum secara terus-menerus, mendekat dan secara langsung berhubungan pada nilai etis, norma-norma sosial dan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah, sebagai fakta kehidupan manusia dalam berbagai penjelmaan spesifik kultur mereka. Hal ini hanya mengkonfirmasi tentang 'premis dasar' yang telah diketahui, bahwa semua hukum adalah kultur-spesifik dan bahwa di dalam berbagai bidang hukum seperti kontrak,

perkawinan, dan pembunuhan adalah merupakan fenomena universal, yang tampak secara terus-menerus berubah dari waktu ke waktu serta dari ruang ke ruang lain.³⁷

Konsep pluralisme hukum dari Menski ini jika kita hubungkan dengan konsep tiga unsur sistem hukum yang diperkenalkan oleh Lawrence M. Friedman, maka dapat kita katakan, bahwa pluralitas hukum tidak hanya menyangkut substansi atau strukturnya, tetapi juga bahkan lebih tinggi tingkatan pluralitasnya unsur 'kultur hukum' yang mencakup pluralitas kebiasaan-kebiasaan yang ada, serta juga pluralitas dari cara berfikir dan cara bertindak di bidang hukum.³⁸

2. Teori Tujuan Pidanaan

Pidanaan atau hukuman adalah suatu tindakan yang diambil oleh sistem peradilan terhadap seseorang yang telah melakukan tindakan melanggar hukum. Tujuan dari pidanaan adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindakan melanggar hukum, sehingga diharapkan dapat mengurangi tindakan melanggar hukum di masyarakat. Selain itu, tujuan lain dari pidanaan adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat. Namun, tujuan pidanaan tidak hanya sebatas memberikan efek jera dan menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat. Terdapat beberapa teori yang menjelaskan tujuan pidanaan secara lebih luas dan komprehensif.

a. Teori Retributif.

³⁷*Ibid*, hlm. 5.

³⁸*Ibid*, hlm.10.

Teori retributif adalah teori yang mengatakan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk memberikan balasan yang setimpal terhadap tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan oleh seseorang. Dalam pandangan teori ini, seorang pelaku tindakan melanggar hukum harus menerima hukuman yang setimpal dengan tindakannya, sebagai bentuk balasan atas tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan. Tujuan dari hukuman yang diberikan adalah untuk memulihkan keseimbangan yang telah terganggu akibat tindakan melanggar hukum.

Dalam teori retributif, hukuman dianggap sebagai suatu bentuk keadilan yang harus diberikan kepada seseorang yang telah melakukan tindakan melanggar hukum. Hukuman yang diberikan harus sebanding dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindakan melanggar hukum, sehingga pelaku tindakan melanggar hukum merasa bahwa ia telah menerima balasan yang setimpal dengan tindakannya.

2. Teori Preventif.

Teori preventif adalah teori yang mengatakan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mencegah terjadinya tindakan melanggar hukum di masa depan. Dalam pandangan teori ini, hukuman diberikan sebagai bentuk pencegahan terhadap tindakan melanggar hukum. Dalam hal ini, hukuman tidak hanya diberikan sebagai bentuk balasan atas tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan, tetapi juga sebagai bentuk pencegahan terhadap

tindakan melanggar hukum yang akan terjadi di masa depan. Dalam teori preventif, terdapat dua bentuk pemidanaan yang dilakukan, yaitu pemidanaan preventif umum dan pemidanaan preventif khusus. Pemidanaan preventif umum dilakukan dengan memberikan hukuman yang berat kepada pelaku.

Menurut Binsar M. Gultom terkait pemidanaan atau penjatuhan sanksi atau hukuman kepada terdakwa tergantung kepada hakim. Hakim tidak terikat terhadap berat ringannya tuntutan jaksa, hakim bisa saja menghukum terdakwa lebih berat atau lebih ringan dari requisitor jaksa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan terdakwa. Selain itu juga tidak adanya aturan yang menyatakan hakim harus terikat dengan ancaman minimum hukuman di dalam suatu perundang-undangan. Sehingga dengan demikian, dapat dipahami bahwa tidak ada standarisasi penjatuhan sanksi oleh hakim terhadap terdakwa.³⁹

3. Teori Tujuan Hukum

Definisi hukum secara teoritik dapat ditinjau dalam 3 sudut pandang. Secara filosofis, hukum adalah asas-asas keadilan yang bersifat universal. Secara yuridis, hukum merupakan norma hukum positif (*in abstracto*) maupun putusan pengadilan (*in concreto*). Secara sosiologis, hukum adalah pola perilaku social dan makna-makna simbolik yang terlembaga secara eksis dalam variable dan interaksi

³⁹Syarif Saddam Rivanie, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A.M. Djaelani Prasetya, Ali Rizky, *Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan*, Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, Kendari.

sosial empiris. Dalam telaah disiplin ilmu hukum, tujuan hukum dapat ditelaah dalam 3 pendekatan. Pertama, pendekatan yuridis-normatif. Menurut pendekatan yuridis-normatif tujuan hukum adalah kepastian hukum. Kedua, pendekatan filsafat hukum. Menurut pendekatan filsafat hukum tujuan hukum adalah keadilan. Ketiga, sosiologi hukum. Menurut sosiologi hukum tujuan hukum adalah kemanfaatan.⁴⁰

Gustaf Radbruch, dalam konsep “Ajaran Prioritas Baku” mengemukakan ada tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga hal itu tetapi tidak berarti dua unsur yang lain dapat dengan serta merta diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Menurut Radbruch: Keadilan yang dimaksud adalah keadilan dalam arti sempit yakni kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan. Kemanfaatan atau finalitas menggambarkan isi hukum karena isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang mau dicapai oleh hukum tersebut, sedangkan kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.⁴¹

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara

⁴⁰[Teori Tujuan Hukum | Jurnal Bengkulu](#)

⁴¹R. Tony Prayogo, Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (*The Implementation Of Legal Certainty Principle In Supreme Court Regulation Number 1 Of 2011 On Material Review Rights And In Constitutional Court Regulation Number 06/Pmk/2005 On Guidelines For The Hearing In Judicial Review*), Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta Selatan.

pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.⁴² Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Menurut Fenge M. Wantu, “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.

Keadilan hukum menurut L.J Van Apeldoorn tidak boleh dipandang sama arti dengan penyamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya.⁴³ Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan di mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya. Dalam pengertian lain, menurut Satjipto Rahardjo “merumuskan konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai

⁴²analisa Konsep Aturan Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Di Indonesia - Program Studi Magister Ilmu Hukum Terbaik di Sumut (uma.ac.id)

⁴³*Ibid*

keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban.” Keadilan menurut *restorative justice*, atau keadilan restoratif, berbeda dengan pendekatan tradisional dalam sistem peradilan pidana. Restorative justice berfokus pada memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan kriminal dan memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Pendekatan *restorative justice* mengakui bahwa tindakan kriminal adalah pelanggaran terhadap hubungan antara individu dan masyarakat, bukan hanya pelanggaran terhadap hukum yang ditegakkan oleh negara. Oleh karena itu, tujuan utama *restorative justice* adalah mengembalikan keseimbangan dan mengatasi konflik yang dihasilkan oleh tindakan kriminal. Proses *restorative justice* melibatkan pertemuan antara pelaku, korban, dan pihak-pihak terkait lainnya, seperti keluarga atau anggota komunitas. Dalam pertemuan ini, semua pihak diberi kesempatan untuk berbicara, mendengarkan, dan memahami dampak tindakan kriminal terhadap masing-masing pihak. Pendekatan *restorative justice* juga mendorong pelaku untuk mengakui tanggung jawab mereka atas tindakan mereka, meminta maaf secara langsung kepada korban, dan berusaha memperbaiki kerusakan yang telah mereka sebabkan. Korban juga dapat menyampaikan kebutuhan mereka, mengungkapkan dampak emosional dan fisik dari kejahatan, dan memainkan peran aktif dalam menentukan sanksi atau langkah pemulihan yang sesuai. Prinsip utama keadilan restoratif adalah membangun kesadaran, pertanggungjawaban, dan rekonsiliasi. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan

yang mendukung di mana korban, pelaku, dan masyarakat dapat berkontribusi pada proses pemulihan yang konstruktif. Dalam beberapa kasus, *restorative justice* juga dapat melibatkan komunitas dalam menyediakan dukungan dan membantu pemulihan pelaku. Namun, penting untuk dicatat bahwa *restorative justice* tidak selalu cocok untuk semua jenis kejahatan atau semua situasi. Beberapa kejahatan yang sangat serius atau kasus di mana pelaku menunjukkan ketidakmampuan untuk berpartisipasi secara konstruktif mungkin memerlukan pendekatan yang lebih tradisional dalam sistem peradilan pidana. Keadilan restoratif adalah pendekatan yang terus berkembang dalam sistem peradilan pidana, dan banyak negara telah mengadopsi elemen-elemennya sebagai bagian dari sistem mereka.

Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan.⁴⁴ Contoh konkret misalnya, dalam menerapkan ancaman pidana mati kepada seseorang yang telah melakukan pembunuhan, dapat mempertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman kepada terdakwa sendiri dan masyarakat. Kalau hukuman mati dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat, hukuman mati itulah yang dijatuhkan. Hukum adalah sejumlah rumusan pengetahuan yang ditetapkan untuk mengatur lalulintas perilaku manusia dapat berjalan lancar, tidak saling tubruk dan berkeadilan. Sebagaimana lazimnya pengetahuan, hukum tidak

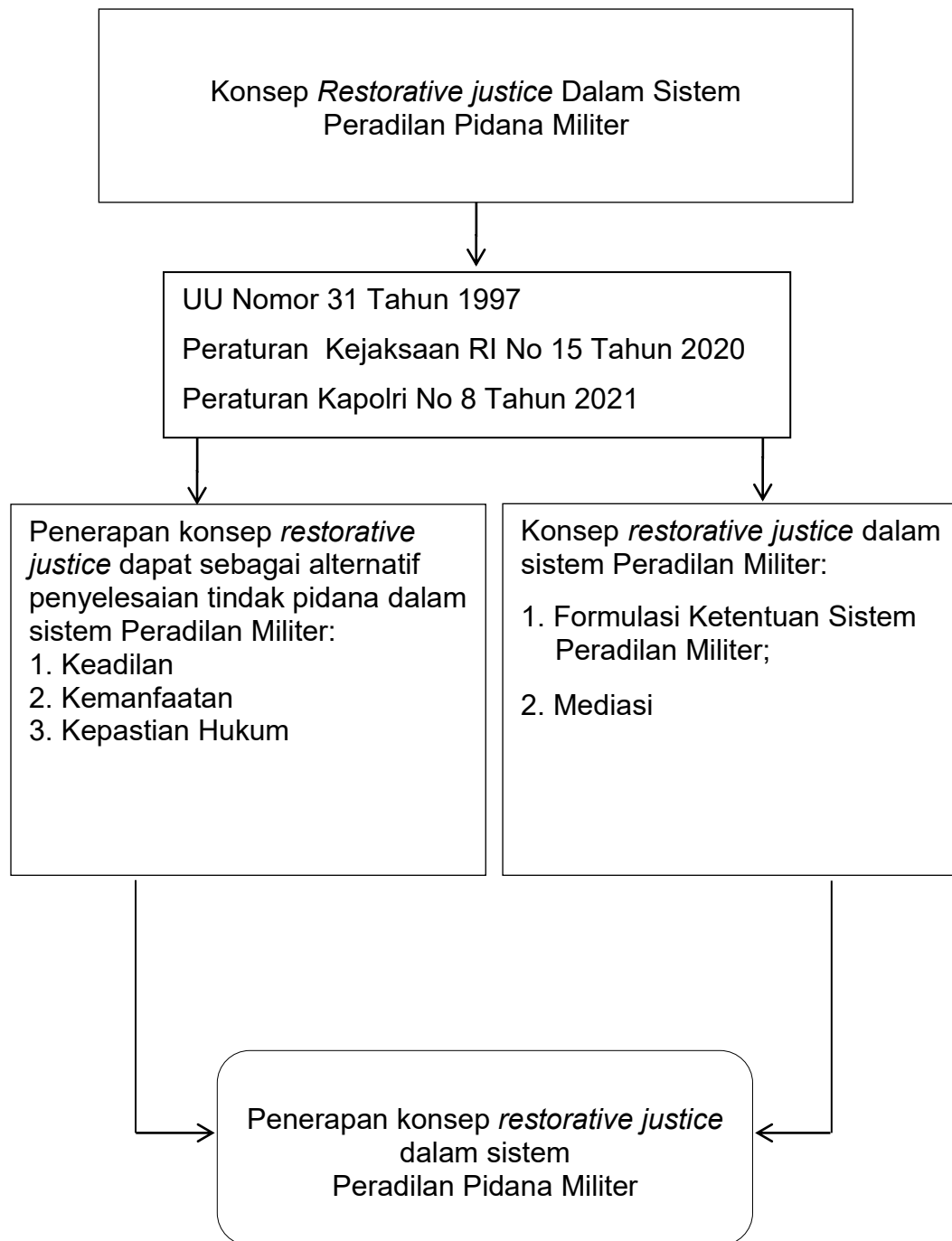
⁴⁴*Ibid*

lahir di ruang hampa, ia lahir berpijak pada arus komunikasi manusia untuk mengantisipasi ataupun menjadi solusi atas terjadinya kejahatan yang disebabkan oleh potensi-potensi negatif yang ada pada manusia. Sebenarnya hukum itu untuk ditaati. Bagaimanapun juga, tujuan penetapan hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Oleh karena itu, hukum harus ditaati walaupun jelek dan tidak adil.

D. Kerangka Pikir

Peneliti akan mengkaji suatu penelitian dengan judul Konsep *Restorative Justice* Dalam Sistem Pemidanaan Pada Peradilan Militer, yang menggunakan teori yaitu *Teori Triangular Concept Of Legal Pluralism* (Konsep Segitiga Terhadap Pluralisme Hukum oleh Werner Menski), Teori Tujuan Pemidanaan dan Teori Tujuan Hukum serta memiliki dua variabel utama yaitu (i) Penerapan konsep *restorative justice* dapat sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana dalam sistem Peradilan Militer (ii) konsep *restorative justice* dalam sistem Peradilan Militer. Pada variabel tentang penerapan konsep *restorative justice* dapat sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana dalam sistem peradilan militer, yaitu (i) Keadilan, (ii) Kemanfaatan, (iii) Kepastian Hukum, sedangkan untuk variabel tentang konsep *Restorative Justice* dalam sistem Peradilan Militer, peneliti akan menetapkan indikator variabel yaitu (i) Formulasi Ketentuan Sistem Peradilan Militer, (ii) Mediasi. Dari kedua hubungan variabel tersebut maka tujuan yang hendak akan dicapai adalah Pemberlakuan penerapan konsep *restorative justice* dalam sistem pemidanaan pada peradilan Peradilan Militer.

E. Bagan Kerangka Pikir



F. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman terhadap variabel dari kerangka pemikiran dari penelitian ini, peneliti merumuskan definisi operasional sebagai berikut :

1. *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif.

Restorative Justice atau Keadilan Restoratif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu metode yang secara filosofi dirancang untuk menjadi suatu resolusi penyelesaian dari konflik yang terjadi di lingkungan Peradilan Militer dengan cara memperbaiki keadaan ataupun kerugian yang ditimbulkan dari konflik tersebut.

2. Keadilan.

Keadilan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keadilan bagi korban dan bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh militer.

3. Kemanfaatan.

Kemanfaatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mekanisme penyelesaian perkara melalui *restorative justice* dapat memberi manfaat kepada korban dan pelaku tindak pidana, dimana pemberian ganti rugi dan pemulihan kondisi korban dirasa lebih bermanfaat dibandingkan perkara harus melalui persidangan.

4. Kepastian Hukum.

Kepastian Hukum yang dimaksud disini adalah bahwa penyelesaian perkara melalui *restorative justice* harus tetap memberikan kepastian hukum pada kedua pihak.

5. Formulasi.

Formulasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyusunan konsep *restorative justice* dalam sistem Peradilan Militer yang akan dilakukan melalui penghentian penyidikan.

6. Mediasi.

Mediasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pertemuan antara korban dan pelaku tindak pidana yang dilakukan militer dengan difasilitasi oleh mediator.

7. Oditurat Militer.

Oditurat Militer adalah badan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari Perwira Penyerah Perkara.

8. Oditur Jenderal TNI.

Oditur Jenderal TNI adalah penuntut umum tertinggi di lingkungan TNI, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Oditurat yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Oditurat.

9. Perwira Penyerah Perkara.

Perwira Penyerah Perkara adalah perwira yang oleh atau atas dasar Undang-undang ini mempunyai wewenang untuk menentukan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI yang berada dibawah wewenang komandonya diserahkan kepada atau diselesaikan diluar Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan atau dihentikan penyidikannya.

10. Penghentian penyidikan.

Penghentian penyidikan adalah kewenangan Perwira Penyerah Perkara berdasarkan saran dan pendapat hukum Oditur Militer untuk tidak melanjutkan perkara pidana ke Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer karena tidak terdapat cukup bukti atau perbuatannya ternyata bukan merupakan tindak pidana.

11. Tersangka.

Tersangka adalah seseorang yang termasuk yustisiabel peradilan militer, yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

12. Korban.

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

13. Kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah Hak seorang individu untuk melakukan sesuatu tindakan dengan batas-batas tertentu dan diakui oleh individu lain dalam suatu kelompok tertentu. Dalam hal ini apabila dikaitkan dengan kewenangan dari seorang Jaksa Agung maka adalah menjadi sebuah hak bagi seorang Oditur Jenderal TNI dan Perwira Penyerah Perkara (Papera) dalam membuat sebuah keputusan yang terkait dengan lingkup kerjanya dalam hal penegakan hukum.